



P U T U S A N

Nomor 334 / Pdt / 2018/ PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. A. SUGENG ARIYADI, lahir di Semarang 18 Maret 1961, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo Wonosari I/7-A RT.01/RW.04, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang selanjutnya sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
 2. HENRI SASONO AJI, pekerjaan karyawan swasta, lahir di Semarang 26 April 1963, bertempat tinggal di Wonosari I No.7-A RT.07/RW.01, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
 3. STEFANUS SATRIYO, pekerjaan karyawan swasta, lahir di Semarang 24 Nopember 1964, bertempat tinggal di Wonosari I No.6-A RT.01/RW.04, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, ARIS SOETIONO, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara ARIS SOETIONO, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Dr. Cipto/Kp. Yusup No. 373 Semarang 50124, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan:

1. MARIA MAGDALENA ROSARINA, S.Psi; Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Jambe No.272 RT 05/ RW 02, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.



2. UNTUNG KHUSAINI; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Jl. Jambe No. 272
RT 05/ RW 02, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur,
Kota Semarang, selanjutnya sebagai Terbanding II
semula Tergugat II;
Selanjutnya Terbanding I dan II disebut Para
Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 30 Juli 2018, Nomor
334/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Mei 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 9 Mei 2017 di bawah register perkara Nomor 196/
Pdt.G/2017/ PN Smg menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama Simon
Martono dengan Titiek Sugiarti, menikah sah di Semarang pada tahun
1960;
2. Bahwa dari perkawinan antara Simon Martono dengan Titiek Sugiarti telah
dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. A. Sugeng Ariyadi, laki-laki, lahir di Semarang tanggal Semarang 18
Maret 1961 ;
 - b. Henri Sasono Aji, laki-laki, lahir di Semarang tanggal Semarang 26 April
1963 ;
 - c. Stefanus Satriyo, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 24 Nopember
1964;
3. Bahwa Perkawinan antara Simon Martono dengan Titiek Sugiarti berakhir
dengan perceraian hidup pada tahun 1966 dan dalam perkawinan tersebut
tidak dihasilkan harta bersama ;
4. Bahwa di Semarang pada tanggal 19 September 1968 Simon Martono
telah menikah untuk ke dua kalinya dengan seorang perempuan bernama
Veronica Koen Hartati ;
5. Bahwa dari perkawinan antara Simon Martono dengan Veronica Koen
Hartati tidak dilahirkan keturunan ;

Halaman 2, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perkawinan antara Simon Martono dengan Veronica Koen Hartati telah dihasilkan harta bersama berupa tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertipikat Hak Milik No.308 atas nama Veronica Koen Hartati, dahulu terletak di Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah, luas 283 m2, surat ukur tanggal 26 Juni 1989 No. 3378/1989 sekarang setempat dikenal dengan Jl. Jambe No.272 RT 05/ RW 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: SMK Negeri 5 Semarang (dahulu STM 5) ;
 - Sebelah Barat: Rumah Jl. Jambe No. 273 (Bp. Soemarto Hatmodirdjo);
 - Sebelah Selatan: Jalan Jambe ;
 - Sebelah Timur: Rumah Jl. Dr. Cipto No. 125 A (Drg. Kusumawardiaty) ;
7. Bahwa ibu Veronica Koen Hartati telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 20 Agustus 2006 dan bapak Simon Martono telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 31 Desember 2015 ;
8. Bahwa saat ini Para Penggugat sepakat untuk dilakukan pembagian warisan terhadap obyek sengketa yang belum dibagi waris, para ahli waris masing-masing mendapat 1/3 bagian dari nilai atau harga obyek sengketa dan apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka obyek sengketa tersebut dilelang dan dari hasil penjualan Lelang atas obyek sengketa, Para Penggugat selaku ahli waris masing-masing mendapat 1/3 bagian ;
9. Bahwa namun Tergugat I menolak obyek sengketa dibagi menjadi 3 bagian, dengan alasan bahwa Tergugat I adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari bapak Simon Martono dengan ibu Veronica Koen Hartati ;
10. Bahwa harta warisan peninggalan Simon Martono dengan Veronica Koen Hartati berupa tanah dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Jl. Jambe No.272 RT 05/ RW 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang saat ini dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melawan hukum ;
11. Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Simon Martono dengan Veronica Koen Hartati kepada para Penggugat selaku ahli waris sah dari bapak Simon Martono dengan ibu Veronica Koen Hartati, tetapi ditolak oleh para Tergugat ;

Halaman 3, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari bapak Simon Martono dengan ibu Veronica Koen Hartati;
13. Bahwa agar tidak terjadi tindakan dari Para Tergugat yang akan merugikan Para Penggugat, yang dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut ;
14. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum bapak Simon Martono dengan Almarhumah ibu Veronica Koen Hartati ;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertipikat Hak Milik No.308 atas nama Veronica Koen Hartati, dahulu terletak di Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah, luas 283 m2, surat ukur tanggal 26 Juni 1989 No. 3378/1989 sekarang setempat dikenal dengan Jl. Jambe No.272 RT 05/ RW 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : SMK Negeri 5 Semarang (dahulu STM 5) ;
 - Sebelah Barat : Rumah Jl. Jambe No. 273 (Bp. Soemarto Hatmodirjo) ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Jambe ;
 - Sebelah Timur : Rumah Jl. Dr. Cipto No. 125 A (Drg. Kusumawardiaty) ;adalah harta warisan dari dari Almarhum bapak Simon Martono dengan Almarhumah ibu Veronica Koen Hartati yang belum dibagi waris (*boedel*

Halaman 4, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



scheiding) oleh Para Ahli Waris yaitu Para Penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum bagian warisan para Penggugat masing-masing 1/3 bagian ;
6. Memerintahkan apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka obyek sengketa tersebut dilelang dan dari hasil penjualan Lelang atas obyek sengketa, Para Penggugat masing-masing mendapat 1/3 bagian;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa berupa tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.308 atas nama Veronica Koen Hartati, dahulu terletak di Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah, luas 283 m2, surat ukur tanggal 26 Juni 1989 No. 3378/1989 sekarang setempat dikenal dengan Jl. Jambe No.272 RT 05/ RW 02, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain atas perkara ini, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut :
Dalam Eksepsi.

A. Kompetensi Absolut :

1. Bahwa, Tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas tergugat I dan tergugat II akui;
2. Bahwa, dalam gugatan masalah waris adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan masalah ini, karena Para Tergugat adalah pemeluk agama Islam dan Para Penggugatpun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memeluk agama islam, sehingga dalam masalah waris ini seharusnya diajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

B. Kompetensi Relatif :

Bahwa, Para Penggugat memohon untuk dilakukan sita jaminan obyek sengketa kemudian Para Penggugat memohon agar obyek sengketa untuk dilelang, hal ini sangatlah tidak berdasar karena lelang adalah urusan dari departemen keuangan dan bukan wewenang pengadilan Negeri;

C. Error In Persona :

1. Bahwa, Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;
2. Bahwa, hubungan hukum antara Simon Martono dan Veronica Koen Hartati pada tahun 1968 telah adanya perkawinan, Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dalam catatan atas kedudukan diri Para Penggugat ;
3. Bahwa, dengan alasan tersebut diatas sehingga menjadi diskualifikasi in person dengan alasan Para Penggugat adalah tidak memiliki persona standi in judicio;

D. Exceptio Obscur Libel :

Bahwa, (Rechts betreking), sifatnya tentang kebendaan (Zahclijk) Para Penggugat tidak mampu menyajikan tuntutan-tuntutan bahwa Penggugat dalam posita dan petitum yang menjadi dasar agar Para Tergugat membayar/ membagi waris kepada Para Penggugat sehingga dengan demikian cukup alasan tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok perkara/Konvensi:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II akui;
2. Bahwa, obyek sengketa adalah harta dari keluarga Veronica Koen Hartati yang pada mulanya milik Tuan Mas Suhardi yang kemudian diwariskan pada Veronica Koen Hartati pada tanggal 19 Agustus 1954.

Halaman 6, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya, Pada tahun 1968 Veronika Koen Hartati menikah dengan Simon Martono dan dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 14 Januari 1971 yang bernama Maria Magdalena Rosarina, dengan demikian harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta waris dari Veronica Koen Hartati dan bukan harta bawaan yang didapat dari perkawinan antara Simon Martono dengan Veronica Koen Hartati;

Sehingga dengan dasar ini Tergugat I dan Tergugat II dapat menguasai obyek sengketa dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum;

3. Bahwa, Para Penggugat menyatakan ahli waris yang sah dari Simon Martono dan Veronica Koes Hartati, hal ini harus disertai dengan pembuktian;
4. Bahwa, gugatan a quo adalah gugatan yang menyatakan untuk pembagian waris atakawh perbuatan melawan hukum (Petitum angka 5 jo Petitum angka 7) yang menyatakan bagian Para Penggugat masing-masing 1/3 bagian dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Penggugat sangatlah mengada-ada, kecuali telah adanya putusan dan In kracht dan hal itu tidak dilaksanakan maka baru bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ini adalah cacat formil;

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Para Penggugat adalah yang mengaku anak dari Simon Martono berdasarkan posita angka 2, sehingga dengan hal tersebut mensomir untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah termasuk ahli waris dalam perkara a quo, yang jelas-jelas Para Tergugat menolak alasan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Simon Martono;
2. Bahwa, Para Penggugat pada posita angka 3 menyatakan antara Simon Martono dan Titiek Hartati tidak mempunyai harta, sehingga dengan demikian bahwa Para Penggugat mengaku dalam perkara a quo adalah ahli waris Simon;
 - Apabila sampai Simon Martono dan Titiek Sugiarti dalam perkawinannya tidak mempunyai harta maka tidak menjadi masalah, namun apabila dalam perkara a quo ternyata ditemukan harta hasil perkawinan antara Simon Martono dan Titiek Sugiarti sehingga hasilnya

Halaman 7, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.



tidak dinikmati oleh Simon Martono dan atau para Tergugat maka hal ini adalah perbuatan melawan hukum (aanrechtmaligdaadheid);

- Bahwa, nyata-nyata Para Penggugat adalah bukan ahli waris dalam perkawinan antara Simon Martono dan Veronica Koen Hartati, dalam hal ini pula bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan milik Veronica Koen Hartati, maka apabila sampai terbukti hal ini tiada hubungan hukum Para Penggugat dengan Veronica Koen Hartati maka Para Penggugat cukup alasan dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa, atas gugatan dari Para Penggugat telah menimbulkan kerugian pihak Tergugat baik secara materiil maupun imateriil;

Dengan ini kami memohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Penggugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa, atas hal tersebut diatas, Para Tergugat nyata-nyata menolak atas kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara a quo, maka telah nyata dalam petitum angka 8 yang pada pokoknya menentukan sendiri untuk dibagi 1/3 bagian, dan Para Tergugat dinyatakan pula telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang tanpa dasar hukum hal ini memperlihatkan Para Penggugat kebingungan dalam menggugat yaitu tentang waris atau perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, atas hal tersebut Para Penggugat tidak mampu mendudukan dirinya di hadapan hukum (Recht ground), sehingga atas kelalaian tersebut cukup alasan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, maka Para Penggugat harus menanggung akibat dari kelalaiannya;
3. Bahwa, dalam hal ini Para Tergugat mengalami kerugian materiil yang harus diganti oleh Para Penggugat , kerugian tersebut antara lain dengan adanya gugatan ini Tergugat tidak bisa melakukan penjualan atas obyek yang disengketakan, Tergugat harus mengeluarkan biaya-biaya akibat adanya gugatan Para Penggugat selama proses persidangan, sehingga dalam hal ini Para Penggugat harus mengganti kerugian Tergugat sebesar harga obyek sengketa sesuai dengan NJOP yaitu Rp. 434.501.000 (Empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung suami-isteri Simon Martono-Titiek Sugiarti, Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Simon Martono;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvesi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.227.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 16/Pdt.U/2018/PN Smg., tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 20 Pebruari 2018 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 08 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 9, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, masing – masing pada tanggal 24 Mei 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya karena para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Simon Martono;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa SHM Nomor 308 atas nama Veronica Koen Hartati beserta sertifikat asli dan kutipan akte kematian atas nama Simon Martono sedang surat keterangan waris yang dibuat Tergugat I dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, karena terbukti bukan ahli waris Almarhum Simon Martono;
3. Menyatakan batal demi hukum kutipan akta kelahiran Nomor 90/V/1983 tanggal 8 Juni 1983 karena fakta yang benar bahwa Maria Magdalena Rosarina adalah anak kandung Ibu Siti Murminah dan bukan anak kandung pasangan suami istri Simon Martono dengan Veronica Koen Hartati;
4. Menyatakan sah bahwa obyek sengketa dengan SHM Nomor 308 adalah harta bersama peninggalan almarhum Simon Martono dengan almarhumah Veronisa Koen Hartati yang belum dibagi waris oleh para Ahli Waris yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum bagian warisan Para Penggugat masing-masing mendapat 1/3 bagian dari hasil penjualan lelang;
6. Menyatakan sah bahwa Veronica Koen Hartati bukan ahli waris dari Tuan Mas Soehardi karena beliau adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sarman Sastrohartono dengan ibu Kun Sumarni;
7. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati obyek sengketa adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum karena terbukti

Halaman 10, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I adalah anak kandung ibu Siti Murminah sedang Tergugat II adalah pihak luar (orang lain) yang tidak terkait apapun dengan obyek sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa karena ulahnya yang ingin memiliki obyek sengketa dengan SHM Nomor 308 secara tidak sah dan melawan hukum, untuk keuntungan sendiri sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yaitu dalam bentuk materiil sebesar Rp. 250.000.000,00 serta immateriil sebesar Rp. 250.000.000,00;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain atas perkara ini, maka Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 20 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding, Memori Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 20 Pebruari 2018, oleh karenanya putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 dan 379 RV, serta Pasal 136 HIR dan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 20 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Hesmu Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Singgih B. Prakoso, S.H., M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Juli 2018 Nomor 334/Pdt/2017/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 31 Juli 2018, Nomor 334/Pdt/2017/PT SMG., tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Perdata serta Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 334/Pdt/2017/PT SMG., tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam

Halaman 12, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Tertanda.

Tertanda.

Singgih B. Prakoso, S.H., M.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Tertanda.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti ;

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 5.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 13, Putusan Nomor 334/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)